

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kejahatan didalam masyarakat berkembang seiring perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan perlu ditanggulangi. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak hilang dengan sendirinya tindakan kejahatan tersebut bisa dibilang tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pada era modern saat ini dalam kehidupan sehari-hari khususnya melakukan pekerjaan membutuhkan pergerakan yang cepat hal ini mendorong masyarakat memiliki kendaraan pribadi namun tidak semua lapisan masyarakat mampu membeli karena kendaraan relatif mahal. Sehingga masyarakat menggunakan jasa rental mobil untuk memenuhi kebutuhannya mengakibatkan bisnis rental atau sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini. Dalam praktik bisnis pengelolaan rental (persewaan) mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. Dalam hal ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara pengelola rental mobil (selaku pemberi sewa) dengan pihak menyewa mobil (penyewa). Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenam dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Selanjutnya ia diwajibkan, selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnya penyewa.¹

Penyewaan mobil selalu disertakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian yang dibuat secara akta notariil. Walau demikian, tanpa adanya perjanjian tertulis sekalipun tindakan pengelola mobil yang memberikan mobil sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian mobil sewaan tersebut telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa menyewa, sebagaimana dimaksud Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Definisi perjanjian sewa-meyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata, yaitu perjanjian sewa meyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

Perlu diperhatikan dalam Pasal 1548 KUH Perdata tersebut bahwa hubungan hukum sewa meyewa adalah berdasarkan janji, baik janji memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi janji tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan penuntutan kepada pihak tersebut agar memenuhi janjinya.

Penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian indonesia dari data yang didapat dari majalah tempo 1,5 juta unit kendaraan operasional perusahaan di indonesia, 415 ribu unit merupakan mobil sewaan.² Hal ini menjadi parameter bahwa minat dan kebutuhan kendaraan sewaan/rental masih tinggi di Indonesia termasuk salah satunya di jakarta selatan namun sayangnya didalam praktek, setelah semua kemudahan

¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan X, PT Citra Aditya, Bandung, 1996, h. 42.

²Bisnis Penyewaan Mobil Makin Menjanjikan, <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/090483009/bisnis-penyewaan-mobil-makin-menjanjikan>. Diakses pada tanggal 27 September 2015 pukul 14:45 WIB.

yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan penyewa jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materil salah satu contoh kasus penggelapan kendaraan milik rental yang terjadi di Jakarta Selatan, dimana pelaku penggelapan mobil rental di Jakarta Selatan telah ditangkap oleh jajaran Polres Jakarta Selatan. Polisi menangkap MZ, warga Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta sebanyak 2 unit mobil disita sebagai barang bukti pelaku diduga menggelapkan sebanyak 4 unit mobil sekaligus dalam waktu 2 bulan yang disewanya dari titut *rent car* karena dari tindakan pelaku tersebut pemilik rental mengalami kerugian dan melaporkan tindakan kejahatan kepada polres metro jakarta selatan.

Jika dilihat hukum pidana di Indonesia maka dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dalam harta kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana diatas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.³

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadinya penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atas sebagaimana adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan

³Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Malang, 2003, h. 1.

dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”⁴

Akibat dari adanya tindak pidana penggelapan yang marak terjadi hal itu mengakibatkan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat dalam hal sewa menyewa mobil rental untuk itu menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM USAHA SEWA-MENYEWA (Studi Putusan Pengadilan : Nomor 586/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.)”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa menyewa?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa menyewa?

I.3. Ruang lingkup penulisan

Didalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan, yaitu mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan dan upaya penanggulangan tindak pidana kendaraan bermotor dalam usaha sewa menyewa.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan XXIX, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

- 1) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa-menyewa
- 2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa-menyewa.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Secara *teoritis*, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah di rumuskan diharapkan dapat di jadikan sebagai sumbangan di bidang hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa menyewa selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan dibidang hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana penggelapan kendaraan pada khususnya.

Secara *praktis*, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat menjadi bahan masukan bagi kepolisian, pemilik usaha rental mobil dan masyarakat.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Pertanggung jawaban hukum yaitu berasal dari kata dasar tanggung jawab seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* karena perbuatannya sendiri yang membuat

orang tersebut bertanggung jawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.⁵ Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampu akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan kesalahan itu sendiri terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan pertanggung jawaban hukum, sekaligus sebagai syarat kesalahan.⁶

Teori kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet zet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan yang dimaksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastiaan dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan

⁵Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan IV, Konpress, Jakarta, 2014, h. 56.

⁶Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 171-172.

dilakukannya tidak sebagai hal niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.⁷

Penggelapan berbeda dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pemerasan, tindak pidana pengancaman dimana pembentuk Undang-Undang telah tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut, dalam merumuskan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok pembentukan Undang-Undang ternyata telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* dari tindak pidana tersebut, sehingga dengan mudah orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana penggelapan atau *verduistering* itu merupakan suatu *opzettelijk delict*.⁸

b. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya, atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁹
- 2) Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan

⁷*Ibid.*, h. 175.

⁸P.A.H Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 113.

⁹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op.Cit.*, Pasal 372.

pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut itu di sanggupi pembayarannya.¹⁰

- 3) Perbuatan Melawan Hukum adalah satu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum umum dapat diartikan sebagai syarat umum dapat di pidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk di pidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil di artikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai nilai masyarakat.¹¹
- 4) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²
- 5) Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.¹³

I.6. Metode Penelitian

Di tinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum ini merupakan normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian

¹⁰ R. Subekti, *Op.Cit.*, h. 39.

¹¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, h .142.

¹²Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta,2008, h. 59.

¹³Indonesia I, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1.

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁴Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan acap kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan atau norma yang merupakan norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dilengkapi dengan jenis penelitian empiris dimaksudkan untuk memperoleh data primer.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti mengenai tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa menyewa.

c. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data data yang mengikat tersebut adalah :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan wawancara

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder di peroleh dengan putusan pengadilan, buku-buku, literature, media internet, dan data lainnya yang kemudian di catat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan, untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

¹⁴Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 51.

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunde, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia buku petunjuk atau buku pegangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

d. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan adalah secara analisis deskriptif terhadap data kualitatif yaitu apa yang di peroleh dari penelitian di lapangan secara tertulis di pelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif), dengan analisa tersebut di harapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab akhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Jadi gambaran isi yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM USAHA SEWA-MENYEWA

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan tentang pengertian hukum pidana, jenis hukum pidana, pengertian tindak pidana, perbuatan melawaan hukum, sewa menyewa, perjanjian, kendaraan bermotor, penghelapan.

**BAB III ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN (NOMOR : 586/PID.B/2013/
PN.Jkt.Sel)**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang kasus penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa-menyewa dan analisa kasusnya.

**BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR DALAM USAHA SEWA-MENYEWAWA DI
TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan tentang bagaimana pertanggung jawaban pelaku tentang tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa-menyewa dan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha sewa-menyewa

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan ini.